



PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Pelalawan, 04 Juli 1996, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status kawin, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Kampung Baru, 18 Juni 1997 jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, Pekerjaan tidak bekerja, Status kawin, Pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Pelalawan, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar Negeri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi Penggugat di muka persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.Pkc. tanggal 9 Oktober 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 194/38/IX/2017, tertanggal 22 September 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat di Lubuk Kembang Sari, RT. 001 RW. 004, Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, dan sampai sekarang Penggugat masih tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama;
a. Anak, lahir tanggal 12 Maret 2018;
Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua kandung Penggugat di Lubuk Kembang Sari, RT. 001 RW. 004, Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, semenjak kepergiannya Tergugat tidak memberi kabar berita dan tidak tahu alamat dan keberadaannya sampai sekarang;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan orang tua kandung Penggugat pada malam hari dan tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dahulu kepada orang tua kandung Penggugat, dimana pada saat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat lagi dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat yakni dengan menayakan ke teman Tergugat, namun teman Tergugat juga tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
8. Bahwa Penggugat sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat(Penggugat);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk melengkapi syarat administratif tentang keberadaan Tergugat, Penggugat dalam surat gugatannya telah melampirkan Asli Surat Keterangan Tidak Berdomisili Nomor: 140/Pemdes/LKS/SKTD/ /2019/22 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Lubuk Kebang Sari, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, tertanggal 11 Oktober 2019;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan kecuali identitas pekerjaan Tergugat dirubah menjadi tidak bekerja;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, dengan Nomor 194/38/IX/2017, tertanggal 22 September 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.);

B. Saksi-saksi :

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



1. **Saksi I**, dimana Saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Dodi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017 di KUA Kecamatan Ukui dan Saksi hadir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diakrunkai satu orang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak satu bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu;
 - Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



2. **Saksi II**, dimana Saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Dodi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017 di KUA Kecamatan Ukui dan Saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diakrunkai satu orang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak satu bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *re/aas* panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* untuk menghadap di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berdomisili Nomor: 140/Pemdes/LKS/SKTD/ / 2019/22 yang dikeluarkan Kepala Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, pada tanggal 11 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak berdomisili lagi di wilayah RT 001 RW 004 Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, sampai sekarang dan sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sebanyak 2 kali, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak pergi Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar, dan tidak pernah mengirimkan nafkah bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa P. dan 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti a quo Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formal pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, tanggal 22 September 2017 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materi pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II, kedua Saksi adalah tetangga Penggugat, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadisaksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), dan Penggugat telah mengajukan dua orang Saksi, syarat formal kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak satu bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak pergi Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat sudah berupaya mencari

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu, kedua Saksi sudah menasihati Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 September 2017 di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak satu bulan setelah menikah sudah tidak harmonis

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



lagi, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidahfikh dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1441 Hijriah, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Baginda, S.Ag., M.H.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mimi Aslinda M, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan pertama	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).